



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PELATUKAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 48 TAHUN 2004

KEPUTUSAN

KEPADA RAJA ORANGKAYA DAN 11 RAJA

KEKABUPATEN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
7. Dinas adalah Unit penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bone Bolango
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 2

Dinas merupakan unit pelaksana otonomi daerah yang

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- e. Bidang Bina Produksi Kehutanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdiri atas :

- a. Seksi Perlindungan Hutan; dan
- b. Seksi Konservasi Alam.

Pasal 8

Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan; dan
- b. Seksi Perhutanan Sosial.

Pasal 9

Bidang Bina Produksi Kehutanan terdiri atas :

- a. Seksi Produksi Kehutanan;
- b. Seksi Pengawasan Kehutanan.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan

1. Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Produktion in der Industrie von 1990 bis 2000.

Frage 1

2. Was ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktion?

a. 1,5 %

b. 2,0 %

Frage 2

3. Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktion?

a. 1,5 %

b. 2,0 %

Frage 3

4. Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktion?

a. 1,5 %

b. 2,0 %

Frage 4

5. Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktion?

a. 1,5 %

b. 2,0 %

Frage 5

6. Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktion?

a. 1,5 %

b. 2,0 %

c. 2,5 %

d. 3,0 %

Frage 6

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib

- (1) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (1) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV TATA KERAJAAN Pemerintah

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat umum.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 46 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE